

## Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Yogyakarta)

**Khairuddin, Djoko Budiarto, Erizal**  
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram  
*Khairuddin.UWM@gmail.com*

### Abstract

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan ideal, untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun faktanya tidak semua perkawinan berjalan dengan baik sesuai Tujuan undang-undang. Pembatalan perkawinan merupakan fenomena nyata di masyarakat, dan tidak membedakan suku, ras, agama, atau golongan apapun. Berikut ini studi putusan untuk mengetahui proses pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, pada era saat ini meski hanya terbatas memperspektifkan 3 (tiga) putusan. Diharapkan sampai pada kesimpulan akhir tentang pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap putusan pembatalan perkawinan.

***Kata Kunci: pertimbangan hakim, putusan, pembatalan perkawinan, permohonan, gugatan***

### Abstract

*Marriage is an outer and inner bond between a man and a woman with the ideal goal, to form a happy eternal family based on God Almighty/Supreme, but in fact not all marriages run well according to the purpose of the law. Marriage annulment is a real phenomenon in society, and it does not distinguish any ethnicity, race, religion, or class. The following is a decision study to find out the process of annulment of marriage, in Law Number 1 of 1974 and the judge's considerations in deciding cases of marriage annulment, in the current era although it is only limited to 3 (three) decisions. It is hoped that it will arrive at a final conclusion regarding the judge's considerations on the decision to annul marriage.*

***Keywords: judge's consideration, decision, marriage annulment, petition, lawsuit,***

### A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan negara<sup>1</sup> menggambarkan kehadiran suatu negara Negara Indonesia merupakan negara yang meletakkan nilai luhur ini sebagai suatu landasan bangsa indonesia dimana konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi dasar pembentukan peraturan atau undang-undang yang mengatur dalam suatu pemerintahan hakekatnya suatu regulasi sebagai bagian dalam hidup masyarakat<sup>2</sup> artinya konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat khususnya yang berkaitan dengan peraturan perundang undangan perkawinan dan Tata tertib dan kaidah tentang Perkawinan. Pentingnya peranan hukum di Indonesia, maka kaidah kaidah hukum juga mengatur tentang hidup bersama. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan

<sup>1</sup> Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm 101

<sup>2</sup> Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021, Hlm 112.

perundang undangan perkawinan. Tata tertib dan kaidah tentang Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pengertian hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Untuk dapat mewujudkan tujuan pernikahan, adalah bahwa para pihak yang akan melakukan pernikahan telah siap jiwa raganya. Sementara syarat suatu perkawinan sebagai mana telah dijelaskan pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya adalah mengenai minimal batas usia. Semula pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas umur diatur yakni laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun, kemudian dalam perkembangannya setelah dilakukan revisi dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa jarak minimal batas usia tersebut diperbaharui menjadi sama, antara laki-laki dan perempuan yakni sama-sama berusia 19 (sembilan belas) tahun. Tujuan perkawinan seringkali terkendala oleh adat istiadat tradisi yang mengatur norma sosial kelompok masyarakat.<sup>4</sup>

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan. Hakim harus terlebih dahulu memeriksa secara obyektif tentang duduk perkara sebenarnya dan bukan secara *a priori*<sup>5</sup>, harus terbukti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan mempunyai cacat hukum. Dan bentuk dari putusan hakim adalah pernyataan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai produk pengadilan dan sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Dalam suatu perkara yang memberikan putusan adalah tugas hakim. Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Dalam hukum acara perdata, hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan. Akibat adanya pembatalan perkawinan sudah pasti menimbulkan konsekuensi bahwasannya, perkawinan yang semula terjadi akan dianggap tidak pernah ada. Pada contoh kasus penelitian ini

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>4</sup> Surmiati Al, Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No 2 (2015) H. 8

<sup>5</sup> Ani Yunita, Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Bantul, *Jurnal Repertorium*, Vol 1, No 2 (2014), H. 64

adalah Putusan 17x/pdt.G/2019/PA.YK, 30x/pdt.G/2019 /PA.YK, dan 40x/pdt.G/2018/PA. YK

## **B. Telaah Konsep**

Puncak (klimaks) persidangan adalah putusan hakim, dari suatu rangkaian perkara yang sedang di periksa/ diadili oleh hakim. Putusan hakim mengenai dalam hal-hal:<sup>6</sup> mengenai peristiwanya (perbuatan terdakwa), mengenai hukumnya (kualifikasi tindak pidana), apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana, kemudian jika terdapat unsur-unsur pidananya dan apakah terdakwa dapat dipidana. Pembatalan perkawinan yang harus melalui pembatalan dan akibatnya. Selanjutnya studi dilakukan terhadap 3 (tiga) putusan di Yogyakarta.

## **C. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen berupa putusan pengadilan. Jenis penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif)<sup>7</sup> Metode ini diharapkan dapat menimbulkan ide pembaca untuk lebih memahami gambaran persidangan dan putusan hakim terkait perkara pembatalan perkawinan. Adapaun tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan: proses pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif deskriptif, karena kajian merupakan kajian legal dan dianalisis secara kualitatif<sup>8</sup>.

## **D. Pembahasan**

### **1. implementasi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan dewasa ini masih sangat tabu dikalangan masyarakat Indonesia, kendati demikian hukum memiliki peran sebagai acuan dalam melakukan sebuah tindakan, sehingga sebuah proses dalam melakukan pembatalan perkawin harus jelas prosedur hukum yang mengaturnya, agar setelah terjadinya sebuah proses pembatalan perkawinan tidak lagi menyebabkan persoalan baru setelah putusanya perkara tersebut.

Pada tataran *legal substance* kajian ini merujuk dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Beberapa aturan tersebut menyatakan

---

<sup>6</sup> Sudarto. 1986. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung:Alumni, 1986, h. 74.

<sup>7</sup> Hartanto Dan Nidya Tajsgoani, "Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang Dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Jakarta", *Al'Adl*, Vol. 13 No. 2, Juli 2020 h.257

<sup>8</sup> Anajeng Esri Edhi Mahanani, "Paradigma Yuridis Kemanfaatan Dan Kepatutan Suatu Produk Hukum Yang Mengalami Kebatalan Mutlak", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 2, Nomor 2, September 2020, h. 65

syabahnya ketika rukun dan syarat pernikahan terpenuhi. Sebaliknya, perkawinan tidak sah ketika rukun dan syarat pernikahan tidak terpenuhi. Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, sementara syarat adalah sesuatu yang ada di dalam rukun perkawinan.

Pembatalan perkawinan bertitik tolak dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum kepada masyarakat yang melaksanakan perkawinan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku jika nantinya ditemukan kecacatan dalam proses perkawinannya. Menurut perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suatu perkawinan dapat di batalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menyatakan sebuah perkawinan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, tetapi jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana maka perkawinan itu tidak otomatis batal. Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan dengan tegas “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam Pasal ini dapat diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, dan memperhatikan ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Istilah “batal”-nya dapat menimbulkan salah paham karena terdapat berbagai ragam definisi tentang batal (*nietig*) itu sendiri. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.<sup>9</sup> Istilah dapat dibatalkan dalam undang-undang ini bebararti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan, berarti sebelumnya telaj terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan aturan tertentu.<sup>10</sup>

Perkawinan juga dapat dibatalkan apabila salah satu pihak berbohong atau menyembunyikan sesuatu untuk keuntungan pribadinya. Saat pasangan melakukan kebohongan seperti identitas atau ternyata poligami secara diam-diam, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bila:

1. Melakukan pernikahan karena di bawah ancaman atau paksaan yang melanggar hukum. (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974)
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya, seperti status, usia, atau agama. (Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 1974)
3. Suami atau istri ternyata masih terikat pernikahan dengan orang lain tanpa sepengetahuannya. (Pasal 24 UU Nomor 1 Tahun 1974)
4. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

<sup>9</sup> Amir Nuruddin Dan A. Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia Jakarta: Kencana h. 107

<sup>10</sup> *Ibid*

5. Wanita yang dinikahi masih dalam masa iddah dari suaminya. (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam)
6. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak (Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam)
7. Melanggar batas usia perkawinan (Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Yogyakarta. Bahwa dalam contoh kasus pertama yakni kasus Nomor 17x/pdt.G/2019/PA.YK, adalah: Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum pernah berhubungan suami istri sampai permohonan pembatal perkawinan ini diajukan. Sekitar bulan xxx muncul kecurigaan antara Pemohon dengan Termohon, kecurigaan itu bermula pada saat pemohon menanyakan kepada Termohon perihal tidak dilakukannya hubungan suami isteri sebagai mana layaknya pasangan suami isteri. Sembari menunggu kesiapan Termohon untuk melakukan kewajibannya pemohon menemukan kejanggalan-kejanggalan seperti:

1. Pada saat pemohon memancing dengan berbagai upaya untuk mengajak Termohon berhubungan, sikap Termohon menunjukkan penolakan, bahkan menolak dengan kasar;
2. Termohon memilih tidur tidak satu ranjang dengan Pemohon dan tidur di bawah dekat ranjang tempat tidur atau tidur di lantai;
3. Termohon pada saat masuk kamar dan berganti pakaian selalu memilih di dalam kamar mandi;
4. Pemohon menemukan foto seorang laki-laki dan kamar kos laki-laki di handphone Termohon;

Pemohon mulai curiga terhadap aktifitas yang dilakukan Termohon di luar rumah. Kemudian Pemohon menceritakan kejadian tersebut kepada kedua orang Termohon. Setelah mendengar cerita tersebut, kedua orang tua Termohon dengan dibantu adik-adik Termohon mulai mencari tahu kebenarannya dan memasang alat pelacak posisi atau GPS di sepeda motor yang dipakai Termohon sehari-hari.

Bahwa perkiraan pada awal bulan November 2018, akhirnya ditemukan jawaban atas kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh Pemohon. akhirnya Pemohon beserta keluarga Termohon (Bapak, Ibu dan adik-adik Termohon) melakukan pertemuan guna meminta klarifikasi atas temuan-temuan dan fakta-fakta dilapangan. Pada saat itu, Termohon akhirnya mengaku jika:

1. Termohon adalah laki-laki yang menyukai sesama lelaki (penyimpangan seksual/homoseksual) dan penyimpangan ini sudah berlangsung cukup lama. Kemudian selama ini Termohon berusaha menutup rapat-rapat dari keluarganya;
2. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki yang bernama xxx sejak sebelum menikah dengan Pemohon;

3. Termohon bersedia menikah dengan Pemohon adalah untuk mengalihkan atau menutupi penyimpangan seksual Termohon dari keluarganya sehingga tidak ada kecurigaan dari keluarganya;
4. Bahwa xxx adalah berkedudukan sebagai Perempuan dan Termohon sebagai laki-laki, sehingga seperti atau ibarat suami istri;
5. Bahwa foto laki-laki dan foto kamar kos yang ditemukan di dalam Handphone Termohon adalah benar laki-laki yang bernama xxx (pasangan homoseksual Termohon);

Pada waktu itu diputuskan untuk melakukan penyembuhan ataupun terapi kepada Termohon. Hal ini ditujukan agar Termohon sembuh dari sakit penyimpangan seksualnya; Pada tanggal 25 November 2018, Termohon memutuskan untuk pergi dari rumah dan tidak pernah kembali kerumah orang tuanya tersebut. Setelah kepergiannya tersebut, Termohon pernah 1 (satu) kali menghubungi Pemohon untuk menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan kepada Pemohon jika Termohon tidak lagi bisa tinggal bersama dengan Pemohon, karena itu bukan dunianya, Termohon tidak ingin menjalin hubungan suami istri dengan Pemohon dan lebih memilih pasangan sejenisnya xxx

Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, karena menurut Pemohon kondisi yang demikian sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### 1. Keterangan Saksi

Saksi 1: Umur 63 tahun, bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- b. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di xxx;
- c. Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak mengetahui tentang kelainan pada diri Termohon;
- d. Bahwa saksi mengetahui kelainan pada diri Termohon dari cerita Pemohon, kemudian pada bulan Nopember 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
- e. Bahwa setelah sidang pertama perkara ini, Pemohon dapat menghubungi Termohon, kemudian Termohon pulang memberikan surat pernyataan kepada Pemohon dan tidak menemui saksi; Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan Termohon yang diberikan kepada Pemohon, kemudian saksi dan Pemohon menyerahkan surat tersebut ke Pengadilan agama;

Saksi 2: Umur 28 tahun, bahwa saksi adalah adik kandung termohon

- a. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon bercerita kepada saksi tentang kelainan diri Termohon, kemudian saksi penasaran

- dan menyelidik kegiatan Termohon dengan memasang GPS, ternyata Termohon sebelum ke tempat kerjanya, selalu ke kos seseorang yang bernama xxx;
- b. Bahwa setelah keluarga mendapatkan bukti-bukti yang cukup antara lain foto-foto dan GPS, dan menanyakan kepada Termohon, akhirnya Termohon mengakui tentang keadaan dirinya;
  - c. Bahwa pada bulan November 2018 Termohon pergi meninggalkan rumah dan saksi tidak tahu dimana keberadaannya;
  - d. Bahwa setelah sidang pertama perkara ini, Pemohon dapat menghubungi Termohon, kemudian Termohon pulang memberikan surat pernyataan kepada Pemohon dan tidak menemui saksi;
  - e. Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan Termohon yang diberikan kepada Pemohon, kemudian ibu Termohon dan Pemohon menyerahkan surat tersebut ke Pengadilan agama Yogyakarta.
2. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*; bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon dibatalkan Perkawinannya dengan Termohon, karena Pemohon sebelum dan selama berlangsungnya perkawinan dengan Termohon merasa telah ditipu (terjadi Penipuan) oleh Termohon; Mempertimbangkan secara materil dari dalil-dalil Pemohon yang dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Termohon telah melakukan penipuan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon ?

Bahwa Majelis menemukan fakta berdasarkan bukti persangkaan bahwa Termohon sengaja menutupi identitas dirinya, dan apabila Pemohon mengetahui keadaan diri Termohon tersebut, Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon; Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**, oleh karenanya Pengadilan menyatakan batal Perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada hari xxx telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx;

Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 17x/Pdt.G/2019/PA.YK Dari putusan tersebut tersirat bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon merasa sebelum dan setelah berlangsungnya perkawinan dengan Termohon merasa telah **ditipu** oleh Termohon.

Dalam pertimbangan ini pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter “xxxx”, atas nama xxx yang dinyatakan

waktu pemeriksaan dalam keadaan masih perawan, yang bermatrai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti otentik dan berkekuatan hukum. Oleh karena alasan dan pertimbangan tersebut mengadili bahwa:

- a. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- b. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dengan verstek untuk sebagian;
- c. Menyatakan batal Perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada hari xxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx
- d. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya

Menurut Penulis yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara ini adalah Bahwa hal-hal yang dinyatakan dalam posita pemohon ternyata setelah dikaitkan dengan keterangan saksi dan/bukti, maka Majelis berpendapat bahwa ditemukan fakta bahwa Termohon sengaja menutupi identitas dirinya, dan apabila Pemohon mengetahui keadaan diri termohon tersebut, Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon. Sehingga penulis berpendapat permohonan atau dalil-dalil Pemohon sangat kuat dan sesuai dengan apa yang disampaikan saksi dimuka persidangan, dan oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Menurut pendapat Erikson dalam bahwa identitas diri adalah identitas yang menyangkut eksistensi dari subyek, yang berarti bahwa subyek memiliki suatu gaya pribadi yang khas.<sup>11</sup> Oleh karena itu identitas diri berarti mempertahankan suatu gaya individualitas diri sendiri. Selain itu terdapat fakta Termohon lebih memilih mempertahankan eksistensi dirinya untuk lebih memilih hidup bersama dengan laki-laki pasangan sejenisnya, sehingga hal tersebut sudah cukup menjadi dasar untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Akibat hukum yang muncul setelah adanya pembatalan perkawinan. bahwa dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dikatakan bahwa: “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan

---

<sup>11</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, 2017. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung: CV Pustaka Setia, h. 346

sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Penulis juga berpendapat bahwa pembatal perkawinan ini masih sangat tabu dikalangan masyarakat, sehingga sudah seharusnya Undang-undang ini kembali disosialisasikan kepada masyarakat sebagai bahan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat tentang aturan-aturan tentang perkawinan, sehingga nantinya masyarakat bisa lebih memahami tujuan dari perkawinan tersebut. Kemudian masyarakat lebih memahami unsur-unsur apa saja yang menjadikan suatu perkara layak diterima dan diperiksa.

Dalam perkara ini penulis juga sangat mengapresiasi kinerja Pengadilan Agama Yogyakarta yang memberikan pelayanan hukum dengan baik kepada para pihak sehingga menjadi cerminan pada masyarakat luas bahwa pengadilan Agama Yogyakarta mampu menjadi lembaga independen yang menghadirkan keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan bermartabat.

Kasus kedua dengan Nomor perkara 30x/pdt.G/2019 /PA.YK, pemohon: umur 30 tahun agama islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan sekolah lanjut tingkat atas, tempat kediaman kecamatan Ngampilan. Termohon: umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, Pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama, tempat kediaman kecamatan Ngampilan Kota Yogya. Kronologis: dalil gugatannya Pemohon menyatakan bahwa: Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 2018 dihadapan pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sukorejo, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian diketahui oleh Pemohon pada pertengahan Desember 2019 bahwa termohon memiliki masalah Kesehatan di sekitar saraf tulang belakang akibat terkena gempa di Yogya pada tahun 2006, dan Termohon juga mengakui sebelum menikah Termohon memang mempunyai masalah tidak bisa berereksi alat vitalnya. Dan pengakuan Termohon membuat Pemohon kecewa karena Termohon tidak pernah jujur dari awal sebelum pernikahan, meskipun dalam keadaan kecewa pemohon berusaha untuk membujuk Termohon untuk berobat, akan tetapi sikap Termohon justru sangat mengecewakan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Perkawinan j.o Pasal 72 Ayat 2 KHI “seorang suami atau isteri dapat permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri” bahwa unsur salah sangka tersebut diatas in casu Termohon sudah mengetahui kondisi Kesehatan sejak sebelum pernikahan akan tetapi pemohon tidak pernah memberitahukan kondisi tersebut kepada Pemohon dan malah terkesan menutup-nutupi kondisi yang sebenarnya kepada Pemohon. Dengan jangka waktu 6 (enam) bulan telah diketahui salah sangka terhadap suami atau isteri in casu Pemohon dan Termohon menikah pada 19 Desember 2018 maka jangka

waktu 6 (enam) bulan adalah 19 Juni 2019 oleh karenanya permohonan pembatalan perkawinan ini masih dapat diajukan, berdasarkan uraian tersebut Pemohon berharap bahwa perkawinannya dapat dibatalkan demi hukum.

1. Keterangan saksi

Saksi 1: Sumiatun Binti Suro Marto Denun, umur 51 tahun agama islam pekerjaan bertani, tempat kediaman Dukuh Krajen, kecamatan Sukorejo, kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dan saksi berstatus sebagai ibu kandung pemohon, dengan sumpahnya menyatakan bahwa:

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Desember 2015, dan setelah menikah kemudian Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dengan saksi di Ponorogo selama 1 minggu dan kemudian pindah ke kota Yogyakarta, selama itu antara Pemohon dan Termohon menurut saksi tidak ada satu masalah apapun.
- b. Saksi mengetahui menurut cerita Pemohon bahwa Termohon tidak dapat memberikan nafkah batin karena alat kelaminnya tidak bisa berdiri, dan itu diketahui oleh saksi setelah Pemohon dan Termohon tinggal 2 minggu di Yogyakarta dan mengetahui bahwa Pemohon telah mengupayakan untuk membantu Termohon dalam mengatasi masalahnya namun termohon marah kepada Pemohon.
- c. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama dan ngontrak di depan rumah saksi selama 3 bulan, dan setau saksi antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon terjadi suatu masalah dan Termohon

2. Pertimbangan Hakim

Pokok Permohonan Pemohon adalah mohon dibatalkan perkawinannya dengan Termohon karena Termohon tidak dapat memberi nafkah batin kepada Pemohon yang disebabkan termohon tidak bisa berereksi (alat vitalnya) tidak bisa berdiri, dan untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon kemudian mengajukan bukti-bukti surat dan keterangan saksi.

Adapun bukti surat yang disertakan oleh Pemohon yaitu berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Surat Keterangan RSU Muhammadiyah) yang menyatakan bahwa Pemohon masih perawan dan hal tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat seperti yang termaktub dalam Pasal 1870 KUH Perdata. Dan di perkuat oleh keterangan keterangan saksi yang menurut hakim sebagai fakta yang disaksikan langsung/ didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dan dapat diterima sebagai bukti.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka terbukti bahwa fakta hukum antara lain:

- a. Pemohon mengetahui keadaan diri Termohon sejak Desember 2019 dan perkara ini didaftarkan tanggal 17 juni 2019, yaitu kurang dari 6 (enam) bulan.
- b. Keadaan diri Termohon disangka Pemohon, sama dengan laki-laki pada umumnya yang mana mampu dalam berhubungan suami isteri atau tidak mengalami ejakulasi dini.
- c. Pada saat perkawinan Pemohon tidak mengetahui keadaan diri Termohon dan apabila Pemohon mengetahui keadaan diri termohon, Pemohon tidak akan mau menikah dengan Termohon.
- d. Tujuan pernikahan dan memperoleh kesenangan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercapai.

Jika dianalisis dengan seksama maka berdasarkan fakta hukum tersebut maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur pada Pasal 72 Ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi (Ayat 2) “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salhsangka mengenai diri suami atau isteri” (Ayat 3) “apabila ancaman telah berhenti, bersalhsangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan maka haknya gugur”. Dan jika berkaca pada fakta hukum yang di temukan maka Pemohon telah menggunakan haknya dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, Pemohon melakukan gugatan kurang dari 6 (enam) bulan setelah menikah.

Kemudian pengakuan saksi-saksi yang dihadirkan juga sangat bersesuaian dengan keadaan yang sebenarnya sehingga lebih mempermudah hakim untuk menyelesaikan sengketa ini. Kemudian didukung juga oleh bukti surat yang tulis oleh Termohon yang isinya mengakui ketidak mampuannya berereksi atau mempunyai aib yang mana dapat menjadikan sebab penghalang dari tujuan utama pernikahan. Bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut Hakim akhirnya mengabulkan Permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Pemohon dan Termohon.

Kasus ketiga yakni putusan perkara Nomor 40x/pdt.G/2018/PA. YK. Pemohon: Tempat tanggal lahir, Yogyakarta November 1999, Pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, alamat Kota Yogyakarta. Termohon: Tempat tanggal lahir, Yogyakarta Juli 2001, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Kota Yogyakarta. Kronologis : Pemohon dan termohon menikah pada hari selasa tanggal 27 maret 2018 yang tercatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Mantrijeron dan setelah pernikahan itu Pemohon dan Termohon langsung pisah rumah, Pemohon

tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon. Dan selama 4 bulan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum pernah hidup rukun, dan tidak ada komunikasi yang baik sebagaimana layaknya seorang suami isteri. Kemudian sebelum pernikahan atau kurang lebih tanggal 20 September 2017 termohon memaksa pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri ketika Pemohon Belajar bersama dirumah Termohon dan dalam keadaan rumah sepi Termohon membuka baju dan kemudian memaksa Pemohon sehingga terjadilah persetubuhan antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu kondisi Termohon sudah dalam keadaan hamil, hal ini diketahui kemudian dari keterangan dokter persalinan yang menyatakan “Termohon melahirkan dengan masa kandungan 10 (sepuluh) bulan 5 (hari) hari”. Oleh karena Termohon dalam keadaan hamil, akhirnya pihak keluarga Termohon menuduh Pemohon sebagai ayah dari anak yang dikandung oleh Termohon dan meminta pemohon untuk menikahnya jika Pemohon menolak untuk menikahi maka, pihak keluarga Termohon akan melaporkan Pemohon pada kepolisian, dengan tuduhan Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur. Dan karena dalam keadaan dipaksa dan di bawah ancaman dari pihak keluarga Termohon yang meminta bertanggung jawab serta untuk mendapatkan status anak yang ada dalam kandungan Termohon, dalam keadaan terpaksa dan tidak bisa menolak Pemohon akhirnya menikahi Termohon. Bahwa karena dalam keadaan terpaksa dan di bawah ancaman akhirnya Pemohon mengajukan Permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan yang berdasarkan pada Pasal 71 huruf F Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”. Yang membuat Pemohon merasa dirugikan, tersiksa secara batin dan tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikitpun hidup berumah tangga dengan termohon yang melangsungkan pernikahan dengan paksaan dan ketidak jujuran Termohon, namun Termohon menolak dalil-dalil Pemohon.

Termohon menolak terhadap dalil-dalil dan menanggapi posita Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah langsung pulang kerumah masing-masing, tetapi Pemohon masih sering datang kerumah Termohon tanpa sepengetahuan orang tua Pemohon. Kemudian menanggapi posita Pemohon yang selanjutnya yaitu, tidak benar antara Pemohon dan Termohon mulai melakukan hubungan badan kurang lebih tanggal 20 Sptember 2017, tetapi yang benar adalah sebelum tanggal tersebut, dan antara Termohon dan Pemohon sudah sering sekali melakukan hubungan layaknya suami isteri yang kemudian mengakibatkan Termohon hamil. Lalu menyatakan bahwa tidak benar Termohon membuka baju kemudian memaksa Pemohon sehingga terjadi persetubuhan antara Pemohon dan Termohon

tetapi yang benar, Pemohon sering mengajak dan memaksa Termohon untuk melakukan persetubuhan dan Pemohon selalu mencari waktu yang sepi di rumah Termohon disaat orang tua Termohon bepergian. Dan selanjutnya membantah posita Pemohon bahwa tidak benar Termohon melakukan hubungan suami isteri hanya 1(satu) kali, tetapi yang benar antara Termohon dengan Pemohon melakukan hubungan layaknya suami isteri sudah berkali-kali, apalagi antara Pemohon dan Termohon sudah berpacaran sejak 2015. Dan pada saat itu Pemohon setiap hari datang kerumah Termohon dan memaksa Termohon untuk melakukan hubungan suami isteri. Bahwa apabila dikatakan masa kandungan termohon 10 (sepuluh) bulan 5 (lima) hari, karena hitungannya bukan tanggal 20 September 2017, tetapi memang sebelumnya antara Pemohon dan Termohon telah beberapa kali melakukan layaknya suami isteri. Kemudian membantah bahwa tidak benar keluarga Termohon menuduh Pemohon sebagai ayah dari anak yang dikandung Oleh Termohon, tetapi yang benar, pihak keluarga Termohon meminta pertanggung jawaban dari Pemohon sebagai bapak dari anak yang dikandung oleh Termohon karena memang Pemohon satu-satunya laki-laki yang menyetubuhi Termohon, kemudian Kembali menanggapi posita Pemohon bahwa tidak benar pemohon dipaksa dan di bawah ancaman untuk menikahi Termohon, tetapi yang benar Pemohon dengan telah sadar tanpa paksaan, ancaman dan tekanan bersedia menikahi Termohon dan telah dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian. Bahwa Pemohon telah bersedia untuk bertanggung jawab terhadap terhadap apa yang telah Pemohon lakukan pada Termohon yang mengakibatkan Termohon hamil, bahwa pada saat kelahiran si anak, semua yang mengurus adalah Pemohon. Bahwa sampai Permohonan pembatalan perkawinan ini diajukan, surat kenal lahir si anak, masih dibawa oleh Pemohon sehingga Termohon sangat kesulitan untuk membuat akta anak. Dan menyatakan tidak benar bahwa perkawinan ini adalah paksaan, tetapi yang benar adalah perkawinan ini terjadi karena Pemohon telah berpacaran dengan Termohon sejak tahun 2015 dan sering sekali melakukan hubungan layaknya suami dan isteri sehingga perbuatan inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemohon kepada Termohon dan keluarganya. Bahwa pada saat pernikahan terjadipun tidak ada unsur paksaan, karena Pemohon dengan sadar mengucap ijab kabulnya pada Termohon dan di saksikan oleh para saksi dan keluarga para pihak. Jadi tidak benar adanya dalil menyatakan paksaan, apalagi adanya surat perjanjian perdamaian antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang sepakat menikahkan mereka berdua. Bahwa setelah menikahpun Termohon masih dipaksa oleh Pemohon untuk melayaninya sebagai seorang isteri. Dan melanjutkan Kembali bantahannya terkait bahwa tidak benar Pemohon merasa tersiksa karena yang benar justru Termohon dan keluarganya yang merasa tersiksa dengan Prilaku Pemohon yang tidak bertanggung jawab, pada tindakan

dan prilakunya yang semuanya dibebankan kepada Termohon beserta keluarganya. Dan dikarenakan perbuatan pencabulan ada ancaman pidananya, maka sudah sepantasnya kalau keluarga Termohon melaporkan perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Pemohon pada Termohon. Dalam hal ini pemohon telah mempermainkan Lembaga suci perkawinan demi untuk lepas dari unsur pidananya. Kemudian Pemohon untuk lepas dari tanggung jawabnya dengan menyatakan tidak menginginkan perkawinan ini karena Pemohon tidak mau mengakui perbuatannya telah berkali kali menyetubuhi Termohon. Bahwa Termohon tetap bersikeras bahwa Pemohon harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena mencabuli Pemohon yang mengakibatkan Termohon hamil. Kemudian dengan usahanya Pemohon mengadirkan saksi di persidangan.

1. Keterangan saksi

Saksi kenal Termohon karena Termohon adalah menantu saksi, dan saksi tahu pernikahan Pemohon dan Termohon, yaitu pada bulan maret 2018. Dan pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Termohon dalam keadaan hamil. Dan menyatakan bahwa Pemohon menikahi Termohon karena dalam keadaan dipaksa, karena sebelum terjadinya pernikahan yaitu pada tanggal 17 maret 2017 keluarga Termohon datang kerumah saksi dalam keadaan marah-marah untuk meminta Pertanggungjawaban Pemohon karena menurut keluarga Termohon, Pemohon telah menghamili Termohon.

Bahkan pada saat itu, keluarga Termohon sudah melaporkan Pemohon ke polisi dengan dugaan tindak pidana perbuatan pencabulan. Dan seminggu kemudian keluarga termohon datang kerumah saksi untuk meminta jawaban, sehingga pada saat itu saksi tidak ada pilihan lain selain mengiyakan keinginan keluarga Termohon dan membuat kesepakatan bahwa semua proses pernikahan diurus oleh keluarga Termohon dan pernikahan dilaksanakan setelah ujian sekolah serta perkawinan tersebut hanya formalitas saja.

Bahwa masalah hubungan suami isteri, dari penuturan Pemohon, benar mengakui pernah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon, karena dipaksa oleh Termohon dan pemohon tidak yakin kalau bayi yang dikandung oleh Termohon merupakan anak Pemohon, sebab Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami isteri pada bulan September, padahal usia kehamilan Termohon waktu itu sudah jalan 3 (tiga) bulan.

Saksi tidak yakin kalau anak yang dikandung Termohon adalah anak Pemohon karena dari keterangan teman teman Termohon bahwa ada laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan Termohon, dan Pemohon merasa dipaksa untuk melakukan hubungan suami isteri dengan

Termohon karena saat itu Pemohon dirayu dan di paksa oleh Termohon dimana saat itu Termohon sudah tidak memakai baju dan jika Pemohon menolak untuk melakukan hubungan suami isteri maka Termohon akan bunuh diri, akhirnya Pemohon mengikuti keinginan Termohon, dan saksi tidak mengetahui berapa kali Pemohon melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon.

Saksi kedua berstatus sebagai teman pemohon, menyatakan saksi hanya tahu nama dan orangnya sekitar 4 (empat) tahun yang lalu namun saksi tidak mengenal lebih jauh tentang diri Termohon; Namun menurut cerita Pemohon, Pemohon merasa tidak cocok dengan Termohon, saksi tidak tahu ketika menikah, dan tidak tahu termohon sudah hamil atau tidak. Dilain pihak saksi tidak pernah melihat Pemohon bersama wanita lain kecuali dengan Termohon. Bahwa Pemohon bisa melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon karena saat dipanggil Termohon, saat itu keadaan rumah sedang sepi, kosong hanya ada Termohon dan saat itu Termohon merayu Pemohon dan memaksa Pemohon melakukan hubungan badan. Dan mengatakan bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan rajin beribadah.

Saksi Termohon I (Paman Termohon) menyatakan termohon menikah dengan pemohon pada bulan maret 2018 dalam keadaan termohon hamil dan dari penuturan termohon, anak yang dikandungnya adalah hasil hubungan dengan Pemohon.

Saksi termohon II, bahwa menurut pengakuan Termohon anak yang dikandungnya adalah anak Pemohon dan selama ini saksi juga tidak pernah melihat laki-laki lain yang datang kerumah Termohon selain Pemohon. Bahwa saksi tidak tahu apakah Perkawinan Pemohon dengan Termohon berlangsung karena Pemohon dipaksa oleh Termohon, yang jelas pada saat pernikahan dilangsungkan di KUA keluarga Termohon dan Pemohon juga hadir di sana.

## 2. Pertimbangan Hakim

Bahwa alasan atau dalil Pemohon mengajukan perkara pembatalan perkawinan pada pokoknya adalah karena sebelum pernikahan atau kurang lebih tanggal 20 september 2017, Termohon memaksa Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri ketika Pemohon sedang belajar bersama dirumah Termohon dan dalam keadaan rumah sepi dan Termohon membuka baju kemudian memaksa Pemohon dan kemudian terjadilah persetubuhan antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon melakukan Hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu kondisi Termohon sudah dalam keadaan hamil, hal ini kemudian diketahui berdasarkan dari keterangan dokter persalinan yang menyatakan “Termohon melahirkan

dengan masa kandungan 10 (sepuluh) bulan 5 (lima) hari". Selain itu diperkuat dengan Termohon pernah bercerita dan mengaku kepada Pemohon, bahwa Termohon juga pernah melakukan hubungan badan dengan pria lain selain dengan Pemohon, karena Termohon dalam keadaan hamil, akhirnya pihak keluarga Termohon menuduh Pemohon sebagai ayah dari anak yang dikandung oleh Pemohon dan meminta Pemohon untuk menikahnya jika Pemohon menolak untuk menikahi maka, pihak keluarga Termohon akan melaporkan Pemohon pada kepolisian, dengan tuduhan Perbuatan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dan karena dalam keadaan terpaksa dan dibawah ancaman oleh pihak Keluarga dari Termohon yang meminta bertanggung jawab serta untuk mendapatkan status bagi anak yang ada dalam kandungan Termohon, dengan keadaan terpaksa dan tidak bisa menolak Pemohon akhirnya menikahi Termohon sampai dengan saat ini.

Bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Pemohon dipaksa berhubungan badan oleh Termohon dan apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan dipaksa. Dan untuk mengetahui itu majelis Hakim kemudian menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah sesuai.

Hakim menimbang keterangan Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dipaksa untuk melakukan hubungan badan dengan Termohon dan keluarga Pemohon mengawinkan Pemohon dengan Termohon karena dipaksa oleh keluarga Termohon. Berdasarkan keterangan saksi II Pemohon sebagai mana tersebut di atas didasarkan informasi dari Pemohon dan menyatakan rumah sedang dalam keadaan sepi maka sangat wajar bila keterangan saksi hanya mendengar dari informasi Pemohon. dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) HIR, maka keterangan saksi II Pemohon tidak dapat diterima.

Majelis hakim berpendapat bahwa Termohon adalah seorang wanita yang lemah fisik, dalam kategori kakinya tidak normal, dan secara fisik tidak mungkin seorang yang lemah fisik memaksa seorang laki-laki yang sehat jasmani untuk melakukan hubungan badan. Lalu menimbang Kembali bahwa berkaitan dengan Keterangan saksi I Pemohon yang mengatakan, keluarga Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon, untuk menikahkan Pemohon dengan Termohon, bila dihubungkan dengan bukti yang ada maka menurut majelis Hakim dengan adanya kesepakatan, maka tidak terjadi pemaksaan dalam Perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Jika dianalisis bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya berfokus pada 2 (dua) hal

- a. Dalam positanya Pemohon menyatakan telah terjadi pengancaman oleh pihak keluarga Termohon yang meminta Pemohon bertanggung jawab atas hamilnya Termohon dan meminta pemohon untuk menikahi Termohon. Jika menolak pihak keluarga Termohon akan melaporkan Pemohon kepada pihak kepolisian dengan tuduhan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur, namun dalam fakta persidangan yang terjadi majelis hakim mendapatkan bukti sebaliknya, dengan adanya bukti surat (fotokopi surat keputusan bersama) antara Pemohon dan Termohon sehingga majelis Hakim berkeyakinan tidak ada unsur paksaan dalam perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon.
- b. Bahwa alasan/dalil Pemohon adalah karena sebelum pernikahan atau kurang lebih tanggal 20 September 2017, Termohon memaksa Pemohon untuk melakukan hubungan suami isteri ketika Pemohon sedang belajar bersama dirumah Termohon dan dalam keadaan rumah sepi Termohon membuka baju dan memaksa Pemohon sehingga terjadilah persetubuhan antara Pemohon dengan Termohon. Bahwa Pemohon dan Termohon melakukan Hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali, namun pada saat itu kondisi Termohon sudah dalam kondisi hamil, hal ini diketahui kemudian dari keterangan dokter persalinan yang menyatakan “Termohon melahirkan dengan masa kandungan 10 (sepuluh) bulan 5 (lima) hari.

Kasus dengan Nomor 17x/pdt.G/2019/PA.YK (1); Analisis putusan hakim adalah: Bahwa hal-hal yang dinyatakan dalam posita pemohon ternyata setelah dikaitkan dengan keterangan saksi dan pendapat majelis hakim bahwa ditemukan fakta berdasarkan bukti prasangka bahwa Termohon sengaja menutupi identitas dirinya, dan apabila Pemohon mengetahui keadaan diri termohon tersebut, Pemohon tidak mau menikah dengan Termohon. Sehingga penulis berpendapat permohonan atau dalil-dalil Pemohon sangat kuat dan sesuai dengan apa yang disampaikan saksi dimuka persidangan, dan oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “seorang suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”. Dengan dasar tersebut akhirnya majelis hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Kasus dengan Nomor 30x/pdt.G/2019 /PA.YK; Sedangkan putusan hakim dalam kasus ini adalah: Menurut Majelis hakim, pokok Permohonan Pemohon dalam Perkara ini adalah membatalkan Perkawinan Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami

dalam hal memenuhi kebutuhan batin Pemohon dikarenakan Termohon tidak dapat melakukannya sebab Pemohon mengalami gangguan Kesehatan dalam hal ini tidak bisa berereksi (ejakulasi dini) sehingga Pemohon merasa tidak bahagia hidup dengan Termohon. Kemudian yang selanjutnya menjadi pertimbangan hakim adalah bukti surat Pernyataan Termohon yang diajukan sebagai bukti yang berisi merelakan Pemohon dan memohon untuk dikabulkan dan hakim berpendapat bahwa hal tersebut justru memperkuat benar adanya Permohonan Pemohon.

Kasus dengan Nomor 40x/pdt.G/2018/PA. YK; Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Pemohon dipaksa berhubungan badan oleh Termohon dan apakah perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan dipaksa. Dan untuk mengetahui itu majelis Hakim kemudian akan menilai alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, dan menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut telah sesuai. Dan adapun bukti yang disampaikan di persidangan adalah: Foto kopi surat kesepakatan bersama (bukti yang diakui oleh kedua belah pihak) dan dinyatakan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Foto kopi dari kopi surat pencabutan laporan polisi tanggal xxx. membuktikan bahwa setelah adanya surat kesepakatan bersama, maka laporan polisi tentang dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dicabut oleh Termohon.

Pembatalan perkawinan dapat menghasilkan putusan batal demi hukum karena melanggar ketentuan agama dan dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif.<sup>12</sup> Putusan hakim selain mempertimbangkan fakta hukumnya juga mendasarkan pada asas kepatutan dan kepantasan (*billijkheid en redelijkheid*).<sup>13</sup>

## E. Kesimpulan

Pembatalan perkawinan sejatinya merupakan suatu perbuatan hukum yang legal dalam peraturan Perundang-undangan di Republik Indonesia, namun masih saja ada oknum yang mencoba mencari keuntungan dan memenuhi hak-haknya dengan cara yang curang, atau dengan sengaja melakukan gugatan pembatalan perkawinan, memang tidak semua kasus yang diajukan dalam penelitian seperti sengaja dibuat-buat untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak dalam berperkara seperti kasus 1 (satu), dan kasus 2 (dua) masih tergolong wajar/ umum terjadi dipersidangan di pengadilan agama. Tetapi yang sangat menarik dan perlu diberikan perhatian lebih dalam contoh kasus ini adalah kasus ketiga. Karena dalam

---

<sup>12</sup> Deni Rahmatillah Dan A.N Khofify, Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XVII No. 2 Desember 2017, h. 169

<sup>13</sup> Hartanto, Aida Dewi, "Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Hukum To-Ra*, Volume 6 Nomor 3 Desember 2020, h.. 285

pengamatan penulis kasus ini sangat syarat kepentingan Pemohon yang sengaja ingin membatalkan perkawinannya, dengan alasan ada unsur pemaksaan dari pihak Termohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Kemudian yang menjadi alasan bahwa gugatan tersebut terkesan dibuat-buat adalah karna dalam dalil-dalil permohonannya tidak terbukti dalam persidangan. Lalu diperjelas dengan pendapat hakim dalam pertimbangannya, tidak mungkin seseorang yang memiliki kelemahan fisik mampu memaksa seseorang yang sehat secara jasmani untuk melakukan persetujuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung:Alumni
- Adon Nasrullah Jamaludin, 2017. *Sosiologi Perkotaan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Amir Nuruddin dan A. Tarigan. 2004.*Hukum Perdata Islam Di Indonesia* . Jakarta: Kencana Prenadamedia
- Jurnal:
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Paradigma Yuridis Kemanfaatan dan Kepatutan suatu Produk Hukum yang Mengalami Kebatalan Mutlak”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 2, September 2020
- Hartanto dan Aida Dewi, “Posisi Hukum Korban Perzinahan Yang Dilaporkan Atas Tindak Pidana Kesusilaan Berdasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Hukum To-Ra*, Vol. 6 No. 3 Desember 2020
- Hartanto dan Nidya Tajsgoani, “Dualisme Pengaturan Ojek Online Angkut Penumpang dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta”, *Al’Adl*, Vol. 13 No. 2, Juli 2020
- Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII No. 2 Desember 2017
- Surmiati Al, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 12, No 2, 2015
- Ani Yunita, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Repertorium*, Vol 1, No 2, 2014.
- Roni Sulistyanto Luhukay, *Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja* Jurnal Meta-Yuridis, No. P-ISSN : 2614-2031 / NO. E-ISSN : 2621-6450, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang.
- Roni Sulistyanto Luhukay *Pemenuhan Jaminan Kesehatan Oleh Perusahaan Dalam Perpektif Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013*, Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021,
- Peraturan perundang-undangan:
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

